



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.940, 2012

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Medik
Veteriner. Jafung. Angka Kreditnya.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2012**

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, serta pengembangan kesehatan hewan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.
 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor 362/OT.140/M/7/2010 tanggal 21 Juli 2010;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.282 - 2898/93 tanggal 3 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
3. Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Medik Veteriner.
4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Medik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
6. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.

7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.
8. Daerah Khusus adalah daerah atau pulau diwilayah terluar/terpencil/ atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi data ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Medik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Medik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan pada instansi pemerintah.
- (2) Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.

BAB III**INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA****Pasal 5**

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Medik Veteriner adalah Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Medik Veteriner;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan Medik Veteriner;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan Medik Veteriner;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Medik Veteriner;
 - e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Medik Veteriner;
 - f. mensosialisasikan jabatan Medik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Medik Veteriner;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan Medik Veteriner;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Medik Veteriner;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Medik Veteriner;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Medik Veteriner; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Medik Veteriner.

BAB IV**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN****Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Medik Veteriner yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- b. Tugas pokok Medik Veteriner, meliputi:
 1. Persiapan; dan
 2. Pelaksanaan;
 3. Pengembangan Metode, meliputi:
 - a) Pengembangan kesehatan hewan;
 - b) Analisa resiko kesehatan hewan;
 - c) Pedoman peningkatan kesehatan hewan;
 - d) Kebijakan kesehatan hewan; dan
 - e) Penyusunan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 1. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 2. Pengalihbahasaan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 3. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi.
- d. Penunjang tugas Medik Veteriner, meliputi:
 1. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Medik Veteriner;
 3. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang kesehatan hewan;
 4. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 5. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 6. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 8. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.

BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Medik Veteriner merupakan jabatan fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan Medik Veteriner dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Medik Veteriner Pertama;
 - b. Medik Veteriner Muda;
 - c. Medik Veteriner Madya; dan
 - d. Medik Veteriner Utama.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari yang terendah sampai tertinggi terdiri dari:
 - a. Medik Veteriner Pertama, yaitu:
 - Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Medik Veteriner Muda, yaitu:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Medik Veteriner Madya, yaitu:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Medik Veteriner Utama, yaitu:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Medik Veteriner untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
PEMBERIAN ANGKA KREDIT
Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Medik Veteriner sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
- a. Medik Veteriner Pertama:
1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
 2. Menyiapkan rencana kerja tingkat laboratorium;
 3. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan;
 4. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
 5. Menyiapkan media dan sampel tingkat lapangan;
 6. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;
 7. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
 8. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
 9. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen/persyaratan;
 10. Melakukan pemeriksaan status preasent hewan;
 11. Melakukan pemeriksaan klinis/ante mortem untuk tingkat kesulitan I;
 12. Melakukan pemeriksaan post mortem tingkat kesulitan I;
 13. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsi tingkat kesulitan I;
 14. Melakukan pemeriksaan organoleptik pada produk hewan untuk pakan ternak;
 15. Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi dalam rangka kesehatan hewan;
 16. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
 17. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
 18. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
 19. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
 20. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;

21. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
22. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
23. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
24. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
25. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
26. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
27. Melakukan uji kesehatan semen secara mikroskopis;
28. Melakukan Eksplorasi Rectal untuk mendiagnosa kebuntingan;
29. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat Kesulitan I;
30. Melakukan penilaian pengemasan spesimen/sampel yang sederhana;
31. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk Tingkat Kesulitan I;
32. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara makroskopis;
33. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara mikroskopis sederhana;
34. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara kimiawi sederhana;
35. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara biologic dengan melakukan pengamatan pembiakan sederhana;
36. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara serologi sederhana;
37. Melakukan uji sentinel;
38. Melakukan pembuatan preparat histopatologi secara umum;
39. Melakukan uji histopatologik umum;
40. Melakukan identifikasi spesimen/awetan dalam rangka supervise pembuatan/pemeliharaan koleksi/pengawetan;
41. Menentukan jenis dosis dan cara pensucihamaan;

42. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan secara individual;
43. Menentukan jenis dosis dan cara vaksinasi/immunisasi;
44. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/imunisasi dengan spray;
45. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/imunisasi dengan tetes;
46. Menentukan jenis dosis dan cara pengobatan;
47. Melaksanakan perlakuan dengan cara pengobatan secara individual;
48. Melaksanakan Tindakan Bedah (Operasi) untuk Tingkat Kesulitan I;
49. Melakukan pengambilan sperma dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
50. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
51. Melakukan stimulasi/peransangan birahi dalam rangka pengobatan/treatment;
52. Melakukan inseminasi buatan dalam rangka implementasi untuk penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
53. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium secara individual;
54. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual;
55. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi;
56. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal;
57. Menentukan dan menetapkan hewan sakit;
58. Menentukan isolasi terhadap hewan sakit secara individual;
59. Menetapkan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit;
60. Melaksanakan penilaian pelayuan produk hewan;
61. Menentukan/menetapkan eliminasi/eutanasi/stamping out/ depopulasi secara individual;
62. Melakukan penilaian pemusnahan hewan, produk dan benda lain secara manual;

63. Melakukan pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring;
 64. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring;
 65. Melakukan pemantauan alat angkut hewan dan produk asal hewan;
 66. Melakukan pemantauan tempat pemasukan/pengeluaran/transit/check point hewan dan produk asal hewan;
 67. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka surveilans;
 68. Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka surveilans;
 69. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian resiko;
 70. Menyusun lembar data/brosur/leaflet/peta dalam rangka menyusun pedoman dalam rangka peningkatan kesehatan hewan;
 71. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan kebijakan dibidang kesehatan hewan; dan
 72. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
 73. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 74. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 75. Melakukan penanganan TKP;
 76. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 77. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 78. Mencari tersangka;
 79. Meminta keterangan pada sakasi, tersangka dan saksi ahli;
 80. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 81. Melakukan gelar perkara;
 82. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
 83. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 84. Menjadi saksi ahli.
- b. Medik Veteriner Muda:
1. Menyusun rencana kerja tingkat lapangan;

2. Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium;
3. Menyiapkan media dan sampel di laboratorium untuk tingkat kompleks;
4. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
5. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
6. Mengumpulkan keterangan untuk diagnose dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
7. Melakukan pemeriksaan klinis dan/atau pemeriksaan ante mortem untuk Tingkat Kesulitan II;
8. Melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap produk hewan untuk keperluan industri dan farmakologi;
9. Melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap obat hewan golongan biologik, farmasetik dan premix;
10. Melakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut/kontainer dalam rangka kesehatan hewan;
11. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
12. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
13. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
14. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
15. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
16. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
17. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
18. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
19. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
20. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
21. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
22. Melakukan uji kesehatan semen dengan pewarnaan;

23. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metoda Elektronik/USG;
24. Melakukan uji lapangan terhadap gangguan reproduksi;
25. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat Kesulitan II;
26. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat Kesulitan III;
27. Melakukan penilaian pengemasan spesimen/sampel untuk tingkat kompleks;
28. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk tingkat kesulitan II;
29. Melakukan uji laboratorium miroskopis kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
30. Melakukan uji kimiawi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
31. Melakukan uji biologik kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
32. Melakukan pengujian secara invitro dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
33. Melakukan uji serologi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
34. Melakukan uji lapang sediaan obat hewan;
35. Melakukan uji bioteknologi sederhana;
36. Melakukan uji patologi klinik secara sederhana;
37. Melakukan pembuatan preparat histopatologi khusus;
38. Melakukan uji histopatologik khusus;
39. Melakukan supervisi pembuat/memelihara koleksi/ pengawetan secara sederhana;
40. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan secara kelompok;
41. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk produk hewan;
42. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk sarana dan prasarana;
43. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk alat angkut/container;

44. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/imunisasi dengan cara suntikan;
45. Melaksanakan perlakuan dengan cara pengobatan secara kelompok;
46. Menyusun formulasi pakan dan imbuhan zat gizi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas;
47. Melaksanakan Tindakan Bedah (Operasi) tingkat kesulitan II;
48. Melakukan penilaian kegiatan pengambilan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
49. Melakukan penilaian kegiatan pengambilan embrio dalam rangka peningkatan reproduksi;
50. Melakukan penilaian kegiatan pengolahan dan pengawetan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
51. Melakukan penilaian kegiatan stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi;
52. Melakukan superovulasi dalam rangka peningkatan reproduksi;
53. Melakukan penilaian implementasi embrio transfer dalam rangka peningkatan reproduksi;
54. Melakukan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok dalam rangka peningkatan reproduksi;
55. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat yang bersifat reposisi;
56. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat yang bersifat Caesar/fetotomi;
57. Menentukan isolasi terhadap hewan sakit secara kelompok dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
58. Melakukan penilaian hasil catatan (rekam medis) hewan sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
59. Menetapkan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
60. Melaksanakan penilaian terhadap pendinginan/pembekuan produk hewan;
61. Melaksanakan penilaian terhadap pemanasan/perebusan produk hewan;
62. Melaksanakan penilaian terhadap sterilisasi/pasteurisasi produk hewan;
63. Melakukan pengawasan pemotongan ternak bersyarat;

64. Menentukan/menetapkan eliminasi / eutanasi / stamping out /depopulasi secara kelompok;
 65. Melakukan penilaian pemusnahan hewan, produk dan benda lain secara mekanik/incinerator;
 66. Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel) dalam rangka pemantauan/monitoring;
 67. Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel) dalam rangka survailens;
 68. Melakukan uji coba pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 69. Melakukan penilaian resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 70. Menyusun pedoman dalam bentuk juklak/juknis/buklet dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 71. Menganalisis data dalam rangka penyusunan bahan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 72. Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
 73. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 74. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 75. Melakukan penanganan TKP;
 76. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 77. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 78. Mencari tersangka;
 79. Meminta keterangan pada sakasi, tersangka dan saksi ahli;
 80. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 81. Melakukan gelar perkara;
 82. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
 83. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama Polri;
 84. Menjadi saksi ahli.
- c. Medik Veteriner Madya:
1. Mengkaji rencana kerja tingkat lapangan dalam rangka persiapan pengendalian HPH dan pengamanan produk hewan;

2. Mengkaji rencana kerja tingkat laboratorium dalam rangka persiapan pengendalian HPH dan pengamanan produk hewan;
3. Melakukan penilaian persiapan bahan, peralatan, media dan sampel;
4. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
5. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
6. Melakukan pemeriksaan dokumen titik kritis dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
7. Melakukan pengkajian dokumen dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
8. Melakukan pemeriksaan klinis dan/atau Pemeriksaan ante mortem untuk tingkat kesulitan III;
9. Melakukan pemeriksaan post mortem untuk tingkat kesulitan II;
10. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsi untuk tingkat kesulitan II;
11. Melakukan pemeriksaan organoleptik produk hewan untuk konsumsi manusia;
12. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan;
13. Melakukan pemeriksaan kelayakan bahan, peralatan dan ruangan dalam rangka kesehatan hewan;
14. Melakukan pemeriksaan rancang bangun dalam rangka kesehatan hewan;
15. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan kelayakan dalam rangka pemeriksaan sarana dan prasarana serta analisis hasil;
16. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
17. Menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
18. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
19. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
20. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
21. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;

22. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
23. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
24. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
25. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
26. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
27. Melakukan uji kesehatan semen dengan cara pemupukan;
28. Melakukan uji kesehatan embrio;
29. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metoda kimiawi;
30. Melakukan uji terhadap gangguan reproduksi secara metoda laboratorik;
31. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk Tingkat Kesulitan III;
32. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara invivo;
33. Melakukan uji bioteknologi kompleks;
34. Melakukan uji patologi klinik secara kompleks;
35. Melakukan supervisi uji histopatologik;
36. Melakukan supervisi pembuatan/pemeliharaan koleksi kompleks;
37. Melakukan supervisi dalam rangka pemusnahan koleksi;
38. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pengujian;
39. Melakukan penilaian pelaksanaan pengujian;
40. Menyusun formulasi obat hewan (biologik, pharmasetic, premiks) dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas;
41. Melaksanakan Tindakan Bedah (operasi) untuk Tingkat Kesulitan III;
42. Melakukan pengolahan dan pengawetan embrio dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
43. Menganalisa dan memberikan rekomendasi hasil pengamatan penyakit hewan;

44. Memberikan rekomendasi dalam penetapan daerah wabah dalam rangka pengendalian penyakit hewan;
45. Melakukan kegiatan pengafkiran produk dalam rangka penilaian terhadap produk hewan;
46. Memberikan rekomendasi pembebasan/pelepasan hewan & produk hewan;
47. Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan dari negara pengekspor;
48. Membuat analisa hasil pemantauan/monitoring;
49. Membuat analisa hasil surveilans;
50. Menyusun format/konsep pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
51. Menvalidasi hasil pengembangan metode dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
52. Melakukan komunikasi resiko dalam rangka analisa resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
53. Menyusun deskripsi dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
54. Membuat bahan presentasi sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
55. Menyusun konsep peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
56. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
57. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
58. Melakukan penanganan TKP;
59. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
60. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
61. Mencari tersangka;
62. Meminta keterangan pada sakasi, tersangka dan saksi ahli;
63. Menyusun berita acara pemeriksaan;
64. Melakukan gelar perkara;
65. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
66. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama Polri;

67. Menjadi saksi ahli.

d. Medik Veteriner Utama:

1. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
2. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
3. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsi untuk tingkat kesulitan III;
4. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
5. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
6. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
7. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
8. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
9. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
10. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
11. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
12. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
13. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
14. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
15. Mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk hewan;
16. Menganalisa dan memberikan rekomendasi hasil pengendalian penyakit hewan;
17. Membuat rekomendasi hasil pemantauan/monitoring;
18. Membuat rekomendasi hasil surveilans;
19. Mengkaji hasil pengembangan metode dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
20. Membuat rekomendasi hasil pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;

21. Membuat rekomendasi manajemen resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 22. Merumuskan pedoman persyaratan/pengawasan/pelayanan kesehatan hewan dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 23. Memberikan rekomendasi hasil analisis data sebagai bahan kebijakan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 24. Melakukan penyempurnaan konsep peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 25. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 26. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 27. Melakukan penanganan TKP;
 28. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 29. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 30. Mencari tersangka;
 31. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 32. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 33. Melakukan gelar perkara;
 34. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
 35. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama Polri; dan
 36. Menjadi saksi ahli.
- (2) Medik Veteriner yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (3) Medik Veteriner yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Medik Veteriner diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Medik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Medik Veteriner lain yang berada di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Medik Veteriner yang melaksanakan tugas Medik Veteriner satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Medik Veteriner yang melaksanakan tugas Medik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan;
 - c. Pengembangan kesehatan hewan; dan
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner atau Tim Teknis secara aktif;
 - c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pengendalian penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang bersifat konsep;
 - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - h. Pelaksanaan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.

- (4) Rincian kegiatan Medik Veteriner dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Medik Veteriner adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Medik Veteriner untuk:
- Medik Veteriner dengan pendidikan Dokter Hewan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
 - Medik Veteriner dengan pendidikan sekolah Dokter (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Medik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Medik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Medik Veteriner.

Pasal 14

Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.

- (2) Medik Veteriner Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Medik Veteriner yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang kesehatan hewan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 17

- (1) Medik Veteriner yang bertugas didaerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Penambahan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) paling banyak 4 (empat kali) selama yang bersangkutan masih bertugas di daerah khusus

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Medik Veteriner wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Medik Veteriner mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Medik Veteriner yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Medik Veteriner Utama di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian, bagi Medik Veteriner Pertama dan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Provinsi bagi Medik Veteriner Pertama dan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Medik Veteriner Pertama dan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua**Tim Penilai****Pasal 20**

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Medik Veteriner Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Medik Veteriner Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian;
- c. Tim Penilai Medik Veteriner Provinsi bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Medik Veteriner Kabupaten/Kota bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai Jabatan Medik Veteriner terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Medik Veteriner.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang pejabat fungsional Medik Veteriner.
- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Medik Veteriner yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Medik Veteriner; dan
 - c. berperan aktif dalam melakukan penilaian.

- (6) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi dari Medik Veteriner, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Medik Veteriner.

Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, maka penilaian angka kredit Medik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka penilaian angka kredit Medik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 24

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Medik Veteriner ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Usul Penetapan angka kredit Medik Veteriner diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian/Provinsi/Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di lingkungan Kementerian Pertanian/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan untuk angka kredit Medik Veteriner Pertama dan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan masing-masing pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kementerian Pertanian;
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja yang membidangi kesehatan hewan kepada pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Provinsi, untuk angka kredit Medik Veteriner Pertama dan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi; dan
- d. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian (eselon III) pada unit kerja yang membidangi kesehatan hewan kepada pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Medik Veteriner Pertama dan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Medik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Medik Veteriner yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

MEDIK VETERINER

Pasal 27

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Medik Veteriner ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) **Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Medik Veteriner harus memenuhi syarat:**
 - a. **berijazah paling rendah Dokter Hewan;**
 - b. **pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan**
 - c. **nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
- (2) **Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.**
- (3) **Penetapan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan diklat prajabatan.**

Pasal 29

- (1) **Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Medik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. **memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);**
 - b. **memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan dan/atau pengamanan produk hewan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;**
 - c. **usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan**
 - d. **mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.**
- (2) **Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.**
- (3) **Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.**

BAB X**KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT****Pasal 30**

- (1) **Medik Veteriner dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat:**
 - a. **mencapai angka kredit yang disyaratkan;**

- b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. telah lulus uji kompetensi; dan
 - e. masih tersedia formasi.
- (2) Medik Veteriner dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat:
- a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Medik Veteriner yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

BAB XI

UJI KOMPETENSI

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Medik Veteriner yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina.

BAB XII

FORMASI

Pasal 32

Pengangkatan PNS dalam jabatan Medik Veteriner dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Medik Veteriner dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Medik Veteriner yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala BKN; dan
- b. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah Daerah dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Medik Veteriner yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 33

- (1) Penetapan Formasi jabatan fungsional Medik Veteriner didasarkan pada ruang lingkup:
 - a. fungsi perlindungan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. fungsi pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, serta pencegahan penyakit hewan;
 - c. fungsi pengembangan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. fungsi pengidentifikasian, diagnose (pencegahan) hama dan penyakit hewan karantina, pengawasan keamanan hayati hewani serta pengembangan kesehatan hewan;
 - e. fungsi pengembangan tehnik metoda perkarantinaan hewan, penolakan dan pencegahan hama dan penyakit hewan karantina; dan
 - f. fungsi penyusunan konsep kebijakan, pengembangan metode, dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penanganan dan pengendalian penyakit hewan.
- (2) Formasi jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, paling kurang 80 (delapan puluh) orang;
 - b. Badan Karantina Pertanian, paling kurang 40 (empat puluh) orang;
 - c. UPT/unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, paling kurang 350 (tiga ratus lima puluh) orang;
 - d. UPT/Unit Pelayanan Teknis Badan Karantina Pertanian, paling kurang 850 (delapan ratus lima puluh) orang;
 - e. Pemerintah Provinsi :
 - 1) Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 10 (sepuluh) orang.
 - 2) UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 30 (tiga puluh) orang.

- f. Pemerintah Kabupaten/Kota :
1. Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 6 (enam) orang.
 2. UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 40 (empat puluh) orang.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja dibidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner/karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

BAB XIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 34

- (1) Medik Veteriner pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan IV/d, dibebaskan sementara dari jabatan/pangkat terakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Medik Veteriner dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Medik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Medik Veteriner;
 - c. menjalani cuti diluar tanggungan Negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam jabatan Medik Veteriner setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Medik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d, dapat diangkat kembali dalam jabatan Medik Veteriner.
- (3) Pejabat fungsional Medik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Medik Veteriner apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pejabat fungsional Medik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, yang diangkat dalam jabatan struktural eselon I dan II dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Medik Veteriner paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pejabat fungsional Medik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Medik Veteriner paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 36

Medik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 37

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENURUNAN JABATAN

Pasal 38

- (1) Medik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pejabat fungsional Medik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.
- (2) Pejabat fungsional Medik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Medik Veteriner yang mendapat penghargaan sebagai Medik Veteriner Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Medik Veteriner Teladan Tingkat Nasional;
- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Medik Veteriner Teladan Tingkat Provinsi.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, maka Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2012
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN